

Etika Pedagang Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah: Studi *Literature*

Didik Udayana

Universitas Sangga Buana YPKP

Dety Mulyanti

Universitas Sangga Buana YPKP

dmdetym@gmail.com

Alamat: Jl. PHH Mustofa No.41 Bandung, Jawa Barat.

Korespondensi: didik.udayana@gmail.com,

Abstract: *The journal entitled "Trader Ethics according to the Qur'an and Sunnah with the author Nahlah et al (2023)" contains the profession of a trader who is in great demand by many people. And like other professions, this profession is inseparable from procedures and rules based on government law and sharia based on the Al-Quran and Hadith. This profession is also very noble in the view of Islam, including the eight groups promised by Allah SWT to get the Throne on the Day of Judgment. Besides that, there are many other advantages. Of course, it is accompanied by several conditions that must be met to get this priority, including being honest, straightforward selling, and so on. This study aims to describe ethics in trading as reported in the Al-Quran and Hadith, then synchronized with business ethics according to modern economics. The study uses SLR (Systematic Literature Review) with data sources from the Al Quran, Hadith, and several journals. The results of the study show that the rules or ethics of doing business in a modern economy are also contained in the rules or ethics of trading according to the Al Quran and Hadith. Even more complex than what is in the Al-Quran and Hadith.*

Keywords: *Al-Qur'an and Sunnah, Ethics, Traders*

Abstrak: Jurnal yang berjudul “Etika Pedagang menurut Al-Qur’an dan Sunnah dengan penulis Nahlah et al (2023)” ini berisi tentang Profesi seorang *trader* yang banyak diminati oleh banyak orang. Dan seperti profesi lainnya, profesi ini tidak terlepas dari tata cara dan aturan berdasarkan hukum pemerintah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Profesi ini juga sangat mulia dalam pandangan Islam, termasuk delapan golongan yang dijanjikan Allah SWT untuk mendapatkan Tahta di Hari Kiamat. Selain itu masih banyak keunggulan lainnya. Tentunya disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan prioritas tersebut, antara lain jujur, lugas berjualan, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan etika dalam berdagang sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran dan Hadits, kemudian disinkronkan dengan etika bisnis menurut ilmu ekonomi modern. Penelitian menggunakan SLR (*Systematic Literature Review*) dengan sumber data dari Al Quran, Hadits, dan beberapa jurnal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah atau etika berbisnis dalam perekonomian modern juga tertuang dalam kaidah atau etika berdagang menurut Al Quran dan Hadits. Bahkan lebih kompleks dari apa yang ada di Al-Quran dan Hadits.

Kata Kunci: Al-Qur'an dan Sunnah, Etika, Pedagang

LATAR BELAKANG

Didalam Paragraf pertama, penulis menjelaskan tentang sejarah bahwa di tahun sekitar 4500 tahun sampai 2500 SM, manusia berinteraksi dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar barang “*barter*”. Misalnya, sekeranjang telur ditukar dengan beras dan seterusnya. Sistem ini kemudian mengalami kendala ketika 2 orang yang berinteraksi tidak sepakat dengan nilai dari barang yang di pertukarkannya. Hal ini mendorong manusia berinovasi menciptakan alat tukar yang lebih baik hingga terciptalah jenis alat tukar yang di sebut dengan uang seperti saat ini. Transaksi antar manusia ini kemudian di kenal dengan istilah jual beli. Yang melakukan aktifitas menjual biasanya di sebut penjual atau pedagang. Sedangkan pembeli atau konsumen merupakan seseorang yang memberitahukan tentang keinginannya dan melayani kehendaknya dengan menguntungkan kedua belah pihak (Sujatmiko, 2014)

Menjadi seorang pedagang adalah salah satu profesi yang sangat mulia, memiliki banyak keutamaan dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT jika di jalankan dengan baik dan benar. Pada umumnya naluri seorang pedagang ketika menjual adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan seorang pembeli mendapatkan barang yg dia butuhkan dengan harga serendah rendahnya. Akhirnya terjadilah tawar menawar dengan harga yang di sepakati antara pedagang dan penjual. Sebagai umat muslim, baik buruknya perbuatan di sadarkan pada syariat agama. Al- quran dan hadist adalah rujukan utama dalam setiap permasalahan, yang di larang dan yang di haramkan harus di tinggalkan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji pendapat yang ada di dalam Al-Quran dan hadist dengan menggunakan metode “Kajian *Literature* Sistematis” atau *Systematic Literature Review* (SLR) selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub pokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu metode penelitian; Metode SLR atau kajian literatur sistematis adalah metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan topik fenomena menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan menggunakan metode SLR, tinjauan sistematis dan identifikasi jurnal atau literatur dapat di lakukan, yang dalam setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah di tetapkan (Lusiana & Suryani, 2014; Triandini et al.’ 2019).

Pembahasan ; Penulis memuan beberapa hal yang menarik dalam proses literaturreview ini.

Kata kunci “etika bisnis” tidak ditemukan baik dalam AL-Quran maupun hadist sehingga penulis mencoba menggunakan kata kunci “dagang” dan “menjual” seperti ditunjukkan pada tabel-tabel di atas. Sedangkan, untuk pendekatan pada kriteria pedagang yang baik dari sudut pandang ilmuwan masa kini, penulis menggunakan kata kunci “etika bisnis yang sesuai dengan syariah” dari jurnal *elsevier* dan kata kunci “kriteria pedagang yang baik” pada jurnal dari *google scholar*. Dari hasil review jurnal *elsevier*, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antarpemenuhan kewajiban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dari suatu perusahaan dengan pertumbuhan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut (Aggarwal & Mehta, 2013). Selanjutnya ditemukan pula bahwa tren bisnis saat ini dan ke depan baik pengusaha muslim maupun non muslim tidak lagi berorientasi finansial semata tetapi pada kontinuitas dan ramah lingkungan (memenuhi kewajiban sosial, lingkungan, dan tata kelola). Dan berita baiknya adalah pengusaha yang mengatur keuangannya dalam sistem syariah ternyata berpengaruh signifikan pada kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola. Sedangkan hasil review dari jurnal *google scholar* pada umumnya memiliki pendapat yang sama, yaitu pedagang yang baik adalah yang sesuai dengan kriteria syariah yaitu bersifat religius, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh serta sesuai dengan rukun (aqad, ijab qabul, ada barang dan nilai tukar pengganti barang) dan syaratnya (ada barang, barang halal dan bermanfaat, serta telah dimiliki dengan sempurna) (Srihiang et al., 2022). Lebih lanjut disebutkan dalam ilmu ekonomi bahwa untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses hendaklah memperhatikan 3 hal yaitu; produk yang baik, management yang baik, serta etika yang baik (Hasoloan, 2018). Produk yang baik bukan saja dilihat dari seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan tapi dengan melihat seberapa besar kualitasnya. Sedangkan urgensi manajemen dalam bisnis yang dirancang meliputi tujuh fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, evaluasi, *coordination*, motivasi dan *leading* (Hasoloan, 2018).

Tentang etika dalam ilmu ekonomi, menurut Sonny Keraf (1998) dalam (Santoso, 2021) bahwa prinsip etika bisnis modern dapat dibagi dalam 5 pembagian yaitu; 1) Prinsip Kejujuran, 2) Prinsip Otonomi, 3) Prinsip saling menguntungkan, 4) Prinsip keadilan, dan 5) Prinsip Integritas moral. Etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas (Baidowi, 2010).

Selanjutnya mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist sesuai dengan hasil *review* di atas, dapat dibuat ringkasnya sebagai berikut:

- ❖ Mencatat utang piutang dihadiri saksi

- ❖ Jual beli harus terlaksana dengan dasar suka samasuka
- ❖ Mencintai Allah dan Rasul Saw melebihi harta perniagaannya, melaksanakan shalat, zakat dan infaq
- ❖ Barang yang dijual adalah barang yang sempurna, berkualitas baik. Jika terpaksa menjual barang yang ada cacatnya, maka sebaiknya berlaku jujur dan transparan menyebutkannya pada pembeli
- ❖ Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan barang serikat dengan orang lain, bukan curian atau milik orang lain.
- ❖ Barang yang dijual bukan campuran antara barang baik dan buruk. Baik tersendiri, buruk tersendiri.
- ❖ Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham.
- ❖ Dilarang menjual atau membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain.
- ❖ Dilarang menjual barang yang statusnya belum jelas, seperti unta dalam kandungan.
- ❖ Dilarang melakukan sabotase, misalnya mencegat di desa yang dituju.
- ❖ Dilarang menjual di atas jualan orang lain.
- ❖ Dilarang bersaing dengan menjatuhkan harga jualan orang lain.
- ❖ Dilarang menjual barang di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu
- ❖ Dilarang barter barang yang tidak senilai (muzaabanah) misalnya kurma matang dengan kurma mentah yang di timbang, anggur kering dengan anggur basah yang di timbang. Disini dihindari ada pihak yang rugi karena nilai dan ukuran yang tidak akurat
- ❖ Di bolehkan “ariyah” yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran
- ❖ Dilarang jual beli borongan yang tidak di ketahui takarannya
- ❖ Allah memusuhi orang yang menjual org yang merdeka dan memakan hasil jualannya
- ❖ Di larang menjual emas dengan cara tempo
- ❖ Di larang jual beli pohon kurma hingga buahnya jelas dan dapat di timbang
- ❖ Barang yang di perdagangkan adalah barang halal, bukan khamar, bangkai, anjing, darah dan patung
- ❖ Di bolehkan membayar lebih dari harga jual sebagai sedekah
- ❖ Di larang membeli barang yang sudah di sedekahkan
- ❖ Di larang bersumpah palsu menyangkut harga dagangan untuk menipu dan mendapatkan

keuntungan

- ❖ Di larang jual beli dengan na'siah yaitu pembayaran di tunda dalam waktu yang di tentukan seperti tahun depan atau musim haji dengan nilai lebih. Boleh bayar lebih asalkan bayarnya kontan.
- ❖ Dilarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya.
- ❖ Dilarang menjual barang ditelah di jual kepada orang lain.
- ❖ Dilarang menjual makanan yang telah di beli sebelum menakarnya.
- ❖ Dilarang menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dilarang menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagiannya dengan tempo
- ❖ Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.
- ❖ Dilarang menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras.
- ❖ Alhahh mencintai orang yang membeli kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara.
- ❖ Dilarang jual beli dalam masjid
- ❖ Dilarang menjual budak – budak penyanyi. Abu isa berkata hadist ini gharib.

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu ukuran baik tidaknya seseorang di sisi Allah SWT, tergantung pada seberapa taat mereka pada aturan yang dibuatNya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin taat dan patuh seorang pedagang pada aturan-aturan yang dibuat Allah SWT dan RasulNya, sebagaimana kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya, semakin baik pula lah pedagang tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dari *literature review* bahwa etika pedagang yang baik menurut Al-Qur'an dan Hadist sama sekali tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat hendaklah memperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT baik dalam Kitab Al-Qur'an maupun kitab-kitab Hadist.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN

1. Kekuatan

Pada teori dan model analisis yang digunakan tepat serta bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami.

2. Kelemahan

Penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini dan penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya.

SARAN

Bagi pedagang seharusnya lebih mengamalkan bagaimana etika yang sesuai kaidah ataupun norma dalam membangun sikap yang baik terhadap konsumen serta meningkatkan nilai-nilai Islam dalam muamalah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Studi *literature* ini disusun tidak terlepas dari motivasi dari dosen pembimbing. Sehingga penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Dety Mulyanti, S.Pd., M.Pd yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis hingga dapat menerbitkan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aggarwal, M., & Mehta, D. (2013). CSR: A strategy for sustainable business success: Evidence from Indian companies. *Social Science Research Network*.
- Baidowi, A. (2010). Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam*, 9(1412–3851), 239–250.
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*, 57, 37–39. https://www.fairportlibrary.org/images/files/renovationProject/concepcost_estimate_accepted_031914.pdf
- Lusiana, & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *J. SATIN -Sains Dan Teknol. Inf*, 3(1), 1–11.
- Muzlifah, E. (2015). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–93.
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the Islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–

320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001> Santoso, J. T. (2021). *Apa Saja Prinsip Etika dalam Berbisnis*. <https://alumni.stekom.ac.id/artikel/apa-saja-prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis>
- Srihiang, D., Nurfamiyati, & Riani, W. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 154–164. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.2264>
- Sujatmiko, E. (2014). *Kamus IPS* (1st ed.). Aksara Sinergi Media.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>